



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

No. 069/MoU/STIE-KB/XII/2024



Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau “MOU”) ini dibuat di Jakarta pada tanggal 02-12-2024 oleh dan antara:

1. **Agus Sunarko** bertindak untuk dan atas nama Ceo And Founder **CV Tama Joga Raya**, Jl. Green Lake City Boulevard No.22 Blok G, RT.001/RW.001, Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15146 “**Pihak Pertama**”;
2. **Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®** bertindak selaku Ketua **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11530 selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama **CV Tama Joga Raya** bergerak di bidang distribusi bahan dan alat kebutuhan bengkel.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa** yang menghasilkan sarjana S-1 program studi Akuntansi dan Manajemen.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk visit company dan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan kesepakatan sebagai berikut:

A. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk penyelenggaraan visit company dan kesempatan praktek

kerja/magang kepada mahasiswa/i dari lembaga pendidikan Pihak Kedua ditempat usaha pihak pertama sesuai perizinan usaha yang dimiliki pihak pertama.

B. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
 - a. Ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dari Pihak Kedua.
 - b. Menolak pemberian kesempatan praktek kerja/magang bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di CV Tama Joga Raya.
 - c. Melakukan proses pengangkatan sebagai karyawan tetap kepada mahasiswa/i Pihak Kedua sebelum masa magang berakhir (masa kerja kurang dari 1 tahun) apabila dinilai memenuhi ketentuan dari dan sesuai kesepakatan antara Pihak Pertama dengan mahasiswa/i Pihak Kedua. Surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, hasil evaluasi kerja, dan surat keterangan kerja wajib dikirim kepada manajemen Pihak Kedua.
 - d. Mendapat bantuan informasi, konseling dan literasi keuangan dari Pihak Kedua apabila terdapat permasalahan antara Pihak Pertama dengan mahasiswa/i praktek kerja/magang tanpa melimpahkan tanggung jawab permasalahan kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyetujui bahwa seluruh tanggung jawab atas pelaksanaan kerja mahasiswa/i praktek kerja/magang selama melaksanakan pekerjaannya di perusahaan Pihak Pertama akan menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa/i praktek kerja/magang tersebut.
2. Pihak Pertama berkewajiban:
 - a. Menerima visit company dari Pihak Kedua guna mahasiswa mengetahui dan mempelajari apa saja mengenai perusahaan Pihak Pertama, sebagai pembekalan pengetahuan di masa perkuliahan.
 - b. Memberikan kesempatan magang selama 1 (satu) tahun kepada mahasiswa/i Pihak Kedua, sesuai dengan kebutuhan karyawan praktek kerja/magang dari Pihak Pertama dan berdasarkan kriteria, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama.
 - c. Memberikan tugas-tugas harian yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kesarjanaan mahasiswa/i Pihak Kedua.
 - d. Memberikan kepada mahasiswa/i Pihak Kedua dokumen penilaian kerja dan surat pengalaman kerja setelah selesai masa praktek kerja/magang berakhir.
 - e. Menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap ketentuan-ketentuan dalam MOU ini.

C. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Pihak Kedua berhak:

- a. Mengajukan visit company kepada Pihak Pertama untuk mahasiswa mengetahui dan mempelajari apa saja mengenai perusahaan, sebagai pembekalan pengetahuan di masa perkuliahan.
- b. Mengajukan permintaan kesempatan praktek kerja/magang kepada mahasiswa/i Pihak Kedua, sesuai dengan kebutuhan karyawan magang dari Pihak Pertama dan berdasarkan kriteria, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama yang membutuhkannya.
- c. Melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas harian yang dilakukan mahasiswa/i Pihak Kedua agar sesuai dengan latar belakang pendidikan keserjanaan mahasiswa/i Pihak Kedua melalui komunikasi kepada mahasiswa/i Pihak Kedua ataupun komunikasi dengan Pihak Pertama.
- d. Memperoleh dokumen penilaian kerja dan surat pengalaman kerja atas nama mahasiswa/i Pihak Kedua dengan masa kerja 1 (satu) tahun dengan status sebagai karyawan setelah selesai masa kerja.

2. Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Memberi kesempatan kepada Pihak Pertama untuk ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Memberi kesempatan kepada Pihak Pertama untuk turut serta dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa Pihak Kedua sesuai kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian pemberian beasiswa.
- c. Mengirimkan mahasiswa/i praktek kerja/magang Pihak Pertama yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan praktek kerja/magang dari Pihak Pertama dan berdasarkan kriteria, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama yang membutuhkannya.
- d. Membantu Pihak Pertama apabila terdapat permasalahan antara Pihak Pertama dengan mahasiswa/i praktek kerja/magang tanpa melimpahkan tanggung jawab permasalahan kepada Pihak Kedua. Seluruh tanggung jawab atas pelaksanaan kerja mahasiswa/i praktek kerja/magang selama melaksanakan pekerjaannya akan menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa/i praktek kerja/magang tersebut.
- e. Menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam MOU ini

D. Jangka Waktu Kerja Sama

1. Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak.
2. Berakhirnya jangka waktu kerja sama dalam ketentuan di atas tidak mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang timbul berdasarkan MOU ini maupun yang berkaitan dengan mahasiswa/i yang sedang menjalankan praktek kerja/magang di lokasi kerja Pihak Pertama.

E. Larangan Pengalihan Hak

Masing-masing pihak dilarang mengalihkan dalam bentuk apapun atas seluruh atau sebagian hak dan kewajiban dalam MOU ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya.

F. Penggunaan Promosi

Pihak Pertama menyetujui nama institusi Pihak Pertama tercantum dalam brosur, spanduk, poster, campus profile dan iklan media cetak/elektronik sebagai perusahaan yang telah menjalin kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dan magang/praktek kerja dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

G. Berakhirnya dan Pengakhiran MOU

1. MOU ini akan berakhir apabila diakhiri oleh salah satu pihak.
2. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur lain dan/atau kewajiban yang harus tetap dilaksanakan berdasarkan MOU ini, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam MOU ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri kerja sama berdasarkan MOU ini secara sepihak dengan tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun kepada pihak lainnya tetapi tidak mengaitkan hak dan kewajiban mahasiswa magang di lokasi kerja Pihak Pertama yang sedang berlangsung.

H. Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Masing-masing pihak setuju untuk tidak akan memberitahukan seluruh atau sebagian isi atau materi ketentuan dalam MOU ini atau hal-hal yang berhubungan dengan MOU ini kepada pihak lain dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya atau diwajibkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap dan seluruh hak dan kewajiban lain yang timbul terhadap masing-masing pihak berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku tetap merupakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan MOU ini.

3. Apabila ada hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini akan dirundingkan dan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan itikad baik untuk kepentingan bersama, serta dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Demikianlah MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
CV Tama Joga Raya



Agus Sunarko

Pihak Kedua
Ketua STIE Kasih Bangsa



Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.